

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif (UU No. 32 Tahun 2004). Di Indonesia sendiri bentuk dari desentralisasi dituangkan ke dalam kebijakan otonomi daerah. “Dalam konsep otonomi daerah, daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terkekang.” (Mardiasmo, 2002). “Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.” (Saragih, 2003). Akibat dari kebijakan ini memunculkan kesiapan fiskal yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain.

Kewenangan yang tertuang di dalam otonomi daerah tidak terbatas hanya pada dimensi urusan pemerintahan, namun juga memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dalam mengurus keuangan mereka, hal ini bertujuan merangsang kemandirian pemerintah daerah agar mampu menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah kearah yang tepat sasaran sehingga tujuan dari pembangunan nasional dapat terpenuhi. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. “Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran” (Pakpahan, 2006).

Bentuk dari desentralisasi fiskal tertuang dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan pada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak Pusat (BHPP). Sedangkan pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah, yang kesemuanya tersebut di atas adalah termasuk dalam komponen Pendapatan Daerah.

Bastian (2003) menjelaskan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.” Menurut Brojonegoro dan C. Risyana dalam Sidik, et, al (2002), “Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.” Sedangkan menurut Halim (2002) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah

daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu tujuan lain dari DAU ini adalah upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan penyediaan fasilitas pelayanan publik khususnya bidang pendidikan kepada masyarakat. Pengalokasian DAU terhadap fasilitas pelayanan publik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja daerah pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Fenomena yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berwenang untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Suparmoko (2002) mengemukakan bahwa “semakin mendekatkannya pemerintah kepada masyarakat diharapkan pelayanan publik dapat diwujudkan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Menurut UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan pada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak Pusat (BHPP). Sedangkan pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah, yang kesemuanya tersebut di atas adalah termasuk dalam komponen Pendapatan Daerah.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar. Kemiskinan merupakan masalah pokok yang selalu menjadi topik pembicaraan dan prioritas utama di antara sejumlah program pemerintah di Indonesia. Berdasarkan tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dan sebagainya. Secara lebih luas nya kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi

ekonomi melainkan telah meluas hingga deimesndi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik.

Budhi (2013) menjelaskan bahwa “kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, dan pada jangka yang lebih panjang dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara.”

Dengan adanya desentralisasi fiskal yang merupakan efek samping dari pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah dikarenakan jarak yang semakin dekat antara masyarakat dengan pemerintah yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dari masyarakat.

Badan pusat statistik Sumatera Barat pada tahun 2013 mencatat sebanyak 788.100 jiwa penduduk Sumatera Barat masih berada di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang tergolong miskin ini menurun sebanyak 3,59% pada tahun 2014 dengan total penduduk miskin sebesar 759.830 jiwa . Tahun 2015 Badan Pusat Statistik Sumatera Barat kembali mencatat penurunan penduduk miskin sebanyak 729.140 jiwa atau sebesar 4,04% dari tahun sebelumnya, namun prestasi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan selama 3 tahun terakhir terhenti pada tahun 2016, terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 18.920 jiwa atau sebesar 2,5% dengan total penduduk miskin sebesar 748.060 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah dengan total penduduk yang didefenisikan miskin oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 724.500 jiwa.

Permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera menunjukkan hasil yang relatif baik. Hasil Survey Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 2013-2017 yang menggambarkan perbandingan jumlah miskin di beberapa provinsi di Sumatera.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera (ribu orang)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Kemiskinan (%)
Sumatera Barat	788,1	759,83	729,14	748,06	724,5	-2,05
Bengkulu	647,76	637,45	656,9	654,21	619,6	-1,06
Lampung	2.297,34	2.286,85	2.264,17	2.309,38	2.215,47	-0,88
Sumatera Selatan	2.218,58	2.186,63	2.258,16	2.198,70	2.173,68	-0,48
Aceh	1.696,41	1.718,67	1.710,99	1.689,75	1.702,41	0,09
Kepulauan Riau	251,69	251,97	237,24	239,55	253,8	0,30
Riau	991,81	1.022,41	1.094,31	1.016,99	1.011,01	0,62
Sumatera Utara	2.729,96	2.647,27	2.971,81	2.908,50	2.780,44	0,67
Jambi	545,55	545,55	612,28	580,62	565,16	1,10
Kepulauan Bangka Belitung	140,12	138,87	140,71	143,83	150,29	1,79
Jumlah	12.307,32	12.195,50	12.675,71	12.489,59	12.196,36	-0,20

Sumber : Indonesia Dalam Angka 2013-2017

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 Sumatera barat menempati posisi ke-5 dengan jumlah penduduk miskin terkecil di Pulau Sumatera. Sedangkan Povinsi Sumatera Utara menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dari rentang tahun 2013 sampai 2017. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk miskin dari rentang tahun 2013 hingga 2017, provinsi Sumatera Barat unggul di banding 10 provinsi lain di Pulau Sumatera dengan laju pengurangan angka kemiskinan rata – rata sebesar 2% pertahunnya.

Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala di daerah sehingga diperlukan evaluasi agar dapat mengetahui sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan pada suatu daerah.

Permasalahan kemiskinan telah menjadi momok yang terus berkelanjutan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam kajian pembangunan. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga kesetaraan pendapatan dan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan UUD 1945 dapat di capai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan adalah dengan memberikan hak otonomi kepada daerah dalam mengelola pemerintahannya dan keuangan daerah mereka sehingga rencana dari anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran. Dengan adanya desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu efek dari otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat yang ada di daerah sehingga tujuan dari pembangunan nasional dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat*".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah tentu perlu kebijakan yang tepat sasaran dalam penggunaan anggaran agar target dari pembangunan nasional dapat tercapai. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yang dijawab dengan penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pengentasa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pengentasa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
3. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
4. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan ada beberapa manfaat yang bisa diambil, di antaranya :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai dengan Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini menjadi masukan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi universitas, dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
4. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin (Y), Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (X4). Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana pengaruh dari setiap dana transfer yang menjadi variabel penelitian dan pendapatan asli daerah terhadap pengentasan kemiskinan di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat dengan rentang tahun penelitian dari tahun 2010 sampai 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti serta hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan langkah - langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian, yang diantaranya adalah definisi operasional dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data sampai dengan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum

Berisikan gambaran umum (deskripsi objek penelitian yang diperoleh), pembahasan masalah dan implikasi kebijakan.

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab yang memperlihatkan hasil penelitian.

Bab VI : Penutup

Berisikan kesimpulan hasil dari penelitian dan saran kebijakan yang bisa di ambil berdasarkan hasil dari penelitian.



